



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 80-K/PM I-04/AL/VII/2023

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IQBAL PRASETYO**  
Pangkat, NRP : Prada Mar, 126471.  
Jabatan : Ta Yonif 10 Mar/SBY (BKO Kima Brigif 4 Mar/BS) .  
Kesatuan : Yonif 10 Mar/SBY (BKO Kima Brigif 4 Mar/BS).  
Tempat/tanggal lahir : Medan, 26 Mei 1997.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Tempat tinggal : Mess Ta Yonif 10 Mar/SBY Jl. Trans Berelang Batam  
KM 16 Setokok Bulang Batam.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 10 Mar/SBY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/22/XI/2022 tanggal 29 November 2022;
2. Terdakwa dibebaskan dari penahanan pada tanggal 18 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara Nomor Kep/23/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 dari Danyonif 10 Mar/SBY selaku Ankum.

### PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

**Membaca,** berkas perkara dari Denpom Lanal Lampung Nomor BPP-01/I-1/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### Memperhatikan:

1. Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danbrigif 4 Mar/BS Nomor Kep/58/V/2023 tanggal 22 Mei 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/68/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/80/PM I-04/AL/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023;
4. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/80/PM I-04/AL/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/80/PM I-04/AL/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 tanggal 4 Juli 2023;
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/80/PM I-04/AL/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023; dan

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor : 80-K/PM I-04/AL/VII/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/68/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

**Memperhatikan**, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Desersi dalam masa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
  - b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana Penjara selama 5(lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara.
  - c. Menetapkan barang bukti surat-surat berupa:
    - 1) 1 (satu) lembar Surat Danyonif 10 Mar/SBY nomor R/102/IX/2022 tanggal 12 September 2022 tentang pernyataan Mangkir;
    - 2) 1 (satu) lembar Surat Danyonif 10 Mar/SBY nomor R/113/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang pernyataan Desersi; dan
    - 3) 3 (tiga) lembar Daftar kehadiran/absensiTetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringanya.
3. Bahwa atas permohonan (*clementine*) yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula.

Terdakwadalam persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh bulan September tahun Dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal Delapan bulan November tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun Dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan November tahun Dua ribu dua puluh dua atau

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-04/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 80/K/PM I-04/AL/VII/2023 Tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di kesatuan Yonif 10 Mar/SBY (BKO Kima Brigif 4 Mar/BS), atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Prada Mar Iqbal Prasetyo NRP 126471 menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK angkatan XXXVIII di Kodiklatal kemudian setelah lulus dan dilantik Prada Mar ditugaskan di Kie C Yonif 10 Mar/SBY dari tahun 2019 sampai dengan sekarang lalu dipindah tugaskan menjadi BKO di Kima Brigif 4 Mar/BS dari 11 Juni tahun 2021 sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Yonif 10 mar/SBY (BKO Kima Brigif 4 Mar/BS);
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 7 September 2022 pada saat dilakukan pengecekan absensi oleh Pelda Mar teguh Ari W (Saksi-2) selaku Bama Kima Brigif 4 Mar/BS;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 7 September 2022 dikarenakan Terdakwa tidak betah di kesatuan Kima Brigif 4 Mar/BS dan ingin pindah ke Medan di kesatuan Lantamal I/Belawan agar dekat dengan orang tua;
- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 10 Mar/SBY BKO Kima Brigif 4 Mar/BS tanpa izin yang sah dari komandan Kesatuan sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
- Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022 sesuai daftar absensi personil BKO Kima Brigif 4 Mar/BS berada di Jakarta di rumah Sdri. Sri Hartati untuk mengurus pindah ke Mako Kormar kemudian pada tanggal 8 November 2022 Terdakwa dijemput oleh Sdri. Rosmiati untuk memenuhi panggilan sidang pertama Terdakwa di Dilmil I-04 Palembang dalam kasus tindak pidana desersi 25 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022 Terdakwa tidak pernah berusaha menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat;
- Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang tidak membawa barang inventaris kantor apapun;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022 sesuai dengan daftar absensi personil BKO Kima Brigif 4 Mar/BS ata selama kurang lebih 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut yang

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-04/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 80-k/PM I-04/AL/VII/2023

i. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer untuk perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, akan tetapi Terdakwa tidak dapat hadir secara langsung di persidangan karena berada dalam penahanan di Denpom Lannal Lampung dan Oditur Militer memohon pelaksanaan sidang secara elektroik (*zoom*) untuk Terdakwa Prada Iqbal Prasetyo dengan pertimbangan jarak terlalu jauh dan biaya yang dikeluarkan dan agar asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

**Menimbang**, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, sesuai Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa "Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan dalam ruangan sidang Pengadilan meskipun dilakukan secara elektronik", dan dalam ayat (3) huruf d menyatakan bahwa, "Dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang berada di tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim" selanjutnya dalam ayat (7) menyatakan bahwa "Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim dari ruang sidang pengadilan yang mengadili perkara tersebut, berdasarkan keadaan dan dasar hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan Terdakwa dan para Saksi dilaksanakan persidangan secara elektronik. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan keadaan-keadaan sebagaimana dijelaskan oleh Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya maka Majelis Hakim berpendapat perlu mengabulkan permohonan Oditur Militer yaitu pemeriksaan terhadap Saksi-1 (Kopka Ahmad Affandi), Saksi-2 (Mayor Mar Muzardi), Saksi-3 (Letda Mar Suwondo), Saksi-4 (Serda Mar Yana Wahyu Prabowo), Saksi-5 (Pelda Mar Teguh Ari W), tersebut di atas yang tidak dapat dihadirkan secara langsung di persidangan dilaksanakan dengan pemeriksaan persidangan secara elektronik.

**Menimbang**, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang hadir dan diperiksa di persidangan yang dilakukan secara elektroik (*zoom*).

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-04/AL/VII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan

di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **AHMAD AFFANDI.**

Pangkat, NRP : Kopka Mar, NRP 94965.

Jabatan : Ta Provost Kima.

Kesatuan : Brigif 4 Mar/BS.

Tempat, tanggal lahir : Musi Rawas, 19 Februari 1997.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Tempat tinggal : Mess Ta Kima Brigif 4 Mar/BS, Kec. Padang Cermin,  
Kabupaten Pesawaran

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2021 sejak berdinasi di Kima Brigif 4 Mar/BS dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja senior dan junior;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 7 September 2022, berdasarkan absensi anggota Brigif 4 Mar/BS karena Saksi ikut membantu Bama Kima Brigif 4 Mar/BS untuk mengabsen;
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin kemudian Dankima Brigif 4 Mar/BS memerintahkan Provos dan staf Intel Brigif 4 Mar/BS untuk melakukan pencarian dan penangkapan, Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan Brigif 4 Mar/BS dan Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan dinas;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tanpa izin dan saat Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danbrigif 4 Mar/BS dan Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan atau tidak;
7. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui Terdakwa telah kembali kesatuan yang dimana pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekira pukul 09.00 Wib bersama dengan Letnan Suwondo menghadiri sidang perkara Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa;
8. Bahwa Saksi mendatangi Terdakwa bersama dengan ibunya yang berada diluar gedung Dilmil I-04 Palembang lalu sekira pukul 09.55 Wib Terdakwa dipanggil

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-04/AL/VII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keadaan gedung Dilmil I-04 Palembang untuk melaksanakan sidang;

9. Bahwa sekira pukul 10.30 Wib Saksi dan Letnan Suwondo dipanggil kedalam ruang sidang Dilmil I-04 Palembang sebagai Saksi karena sebelum perkara ini Terdakwa sudah melakukan tindak pidana Desersi;
10. Bahwa selesai memberikan kesaksian sekira pukul 11.30 WIB Saksi mengajak Terdakwa untuk kembali kesatuan namun ditolak kemudian Saksi dan Letnan Suwondo melaksanakan sholat dzuhur sedangkan Terdakwa dan ibunya pergi keluar gedung kemudian sehabis melaksanakan sholat Saksi masih melihat Terdakwa dan ibunya dan Saksi selanjutnya kembali kesatuan;
11. Bahwa Saksi mengetahui dari absensi Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan satuan terhitung mulai tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
12. Bahwa dalam daftar absensi personel BKO Kima Brigif 4 Mar/BS absen Terdakwa TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Bama Kima Brigif 4 Mar/BS atas nama Pelda Teguh Ari. W dan diketahui oleh Mayor Marinir Helilintar Setio Joyo Laksono;
13. Bahwa mulai tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022, Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan satuan selama 63 (enam puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan Satuan tugas dan tanggungjawab Terdakwa diKesatuan Brigif 4 Mar/BS menjadi terbengkalai karena tidak dilaksanakan sehingga digantikan atau dikerjakan oleh anggota yang lain;
15. Bahwa dengan adanya anggota lainnya yang ditunjuk untuk menggantikan tugas-tugas Terdakwa, maka tugas sehari-hari personel yang ditunjuk tersebut menjadi terhambat dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dariKomandan Satuan telah merugikan KesatuanBrigif 4 Mar/BS;
16. Bahwa di Kesatuan Brigif 4 Mar/BS telah diatur prosedur perizinan bagi anggota yang akan melakukan izin yaitu dengan cara mengajukan dan mengisi buku corp raport yang diajukan secara berjenjang dan selanjutnya diajukan kepada Komandan Satuan;
17. Bahwa seluruh anggota Brigif 4 Mar/BS termasuk Terdakwa mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan, namun Terdakwa dengan sengaja tidak mengikuti prosedur perizinan tersebut dan yang berwenang memberikan izin kepada seluruh anggota Brigif 4 Mar/BS adalah Danbrigif 4 Mar/BS;
18. Bahwa selama Terdakwameninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Brigif 4 Mar/BS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer;
19. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan Satuan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai;

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-04/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa sebelum perkara ini yang Saksi ketahui Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan meninggalkan satuan tanpa izin dari komandan satuan sudah diproses hukum dan sudah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang; dan

21. Bahwa Terdakwa sudah tidak pantas lagi dipertahankan sebagai prajurit Marinir TNI AL karena mentalnya jelek.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **MUZARDI.**

Pangkat, NRP : Mayor Mar, NRP 17516/P.

Jabatan : Kasi Persmil Denma Mako Kormar.

Kesatuan : Denma Mako Kormar.

Tempat, tanggal lahir : Batusangkar, 5 Desember 1969

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Tempat tinggal : Rumdis TNI AL, Blok E 4 no.03, RT.07, Rw. 14 Ciangsana.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 19 September 2022 saat dititipkan di Satminpers Denma Kormar secara lisan oleh Provost Denma Komar dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa tujuan Terdakwa dititipkan di Satminpers Denma Kormar karena ada salah satu letting atau teman seangkatan Terdakwa atas nama Pratu Mar Maulana supaya ada komunikasi keduanya;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berada di Satminpers Denma Kormar tanpa surat perintah hanya titipan lisan dari Povost agar Terdakwa bisa berkomunikasi dengan teman satu letingnya Pratu Mar Maulana dan Saksi tidak mengetahui dimana satuan Terdakwa sebelumnya;
4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa berada di Satminpers Denma Kormar tidak ada tugas khusus atau pekerjaan yang diberikan serta tidak pernah melaksanakan apel pagi atau siang untuk mengisi buku absen;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa adalah anggota Yonif-10 Mar/BS yang sedang diperbantukan (BKO) di Kima Brigif 4 Mar/BS dan sedang dalam pencarian Denpom Lanal Lampung karena telah meninggalkan satuan tanpa izin;
6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa berada di Satminpers Denma Kormar karena ada teman satu letingnya yang bertugas di Satminpers dan Saksi tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa kenapa dititipkan di Satminpers Denma Komar;
7. Bahwa selama berada di Staf Satminpers Denma Komar Terdakwa tinggal atau tidurnya berada didalam kantor dan Saksi tidak pernah menyarankan atau

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-04/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk kembali berdinastis kesatuan asalnya yaitu Brigif 4

Mar/BS;

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Terdakwa berada di kantor Satminpers, Terdakwa tidak mengisi absen karena Terdakwa bukan organik Kormar; dan

9. Bahwa untuk melaksanakan pindah satuan, seharusnya dilengkapi dengan administrasi surat perintah dari Dansat, namun keberadaan Terdakwa tidak dilengkapi dengan administrasi sebagaimana mestinya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **SUWONDO.**

Pangkat, NRP : Letda Mar, 25021/P.

Jabatan : Danton anggota Kima Brigif 4 Mar/BS.

Kesatuan : Kima Brigif 4 Mar/BS.

Tempat, tanggal lahir : Palembang, 1 Mei 1985.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Perum Gebang Indah, Blok H., No 1 RT.007

RW.007, Kec. Teluk Pandan Kab Pesawara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Danton anggota kima Brigif 4 Mar/BS bulan Desember tahun 2021 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan;

2. Bahwa Terdakwa telah bertugas di Ton Ang Kima Brigif 4 sejak bulan Juni 2021 dan jabatan Terdakwa sebagai Ta Mudi Dankima Brikif 4 Mar/BS Saksi mengetahuinya setelah menjabat sebagai Danton Kima Brigif 4 Mar/BS;

3. Bahwa pada tanggal 7 September 2022 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan, Saksi mengetahuinya dari absensi anggota Kima Brigif 4 Mar/BS;

4. Bahwa Saksi setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Koamndan Satuan kemudian melaporkannya kepada Dankima Brigif 4 Mar/BS dan membantu melakukan pencarian namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan;

5. Bahwa Dankima Brigif 4 Mar/BS memerintahkan Provost dan Intel Kima Brigif 4 Mar/BS untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa serta berkoordinasi dengan Danyonif 10 Mar/SBY sebagai Ankum Terdakwa;

6. Bahwa hasil pengecekan absensi anggota Ton Ang Kima Brigif 4 Mar/BS Terdakwa telah meninggalkan Dinas tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 September 2022 hasil laporan dari bama dan surat pernyataan mangkir nomor

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-04/AL/VII/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 80-K/PM I-04/AL/VII/2023 tanggal 12 September 2022 serta surat pernyataan desersi nomor R/113/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022;

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dan tingkah laku Terdakwa dikesatuan kurang disiplin dan kurang respek;
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalakan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Saksi ataupun kesatuan baik melalui telepon atau surat;
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalakan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris Satuan dan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selama meninggalakan Satuan;
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa kembali kesatuan dengan cara menyerahkan diri karena Saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama dengan Kopka Mar Afandi (Saksi-1) untuk menghadiri sidang di Pengadilan I-04 Palembang sebagai Saksi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
11. Bahwa Terdakwa pada saat menghadiri sidang bersama dengan ibu kandungnya kemudian sekira pukul 09.55 Wib Terdakwa dipanggil ke dalam ruang sidang Dilmil I-04 Palembang untuk kemudian sekira pukul 10.30 Wib Saksi bersama Saksi-1 juga dipanggil ke dalam ruang sidang Dilmil I-4 Palembang untuk diminta keterangannya;
12. Bahwa sampai dengan pukul 11.30 Wib sidang selesai Saksi keluar dan menghapiri Terdakwa untuk kembali kesatuan namun ditolak kemudian Saksi dan Saksi-1 melaksanakan sholat Dzuhur terlebih dahulu;
13. Bahwa setelah melaksanakan shalat dzuhur Saksi bersama Saksi-1 kembali kesatuan sedangkan Terdakwa masih bersama dengan ibunya kemudian hari Sabtu tanggal 12 November 2022 Saksi mendapatkan telepon dari Lettu Wahyu Febriyanto (Pakum Brigif 4 Mar) untuk menunjuk 2 (dua) orang untuk menjaga Terdakwa yang sedang berada di RSJ yang sedang berontak atau mengamuk yang ingin menjebol trails besi RSJ sehingga dibutuhkan penjagaan;
14. Bahwa Saksi memerintahkan 2 (dua) orang untuk berjaga Tersangka di RSJ kurungan nyawa lalu Saksi melihat keadaan Terdakwa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
15. Bahwa mulai tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022, Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan satuan selama 63 (enam puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
16. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan Satuan tugas dan tanggungjawab Terdakwa diKesatuan Brigif 4 Mar/BS menjadi terbengkalai karena tidak dilaksanakan sehingga digantikan atau dikerjakan oleh anggota yang lain;

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-04/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI anggota lainnya yang ditunjuk untuk menggantikan tugas-tugas Terdakwa, maka tugas sehari-hari personel yang ditunjuk tersebut menjadi terhambat dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan telah merugikan Kesatuan Brigif 4 Mar/BS;

18. Bahwa di Kesatuan Brigif 4 Mar/BS telah diatur prosedur perizinan bagi anggota yang akan melakukan izin yaitu dengan cara mengajukan dan mengisi buku corp raport yang diajukan secara berjenjang dan selanjutnya diajukan kepada Komandan Satuan;

19. Bahwa seluruh anggota Brigif 4 Mar/BS termasuk Terdakwa mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan, namun Terdakwa dengan sengaja tidak mengikuti prosedur perizinan tersebut dan yang berwenang memberikan izin kepada seluruh anggota Brigif 4 Mar/BS adalah Danbrigif 4 Mar/BS;

20. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Brigif 4 Mar/BS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer;

21. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan Satuan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai; dan

22. Bahwa sebelum perkara ini yang Saksi ketahui Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan meninggalkan satuan tanpa izin dari komandan satuan sudah diproses hukum dan sudah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang. Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **YANA WAHYU PRABOWO.**  
Pangkat, NRP : Serda Mar, NRP 125836  
Jabatan : Ba Provost Denma Mako Kormar.  
Kesatuan : Denma Mako Kormar.  
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 5 Mei 1999  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Tempat tinggal : Mess Bintaro Mako Kormar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 19 September 2022 pada saat Terdakwa datang ke Mako Kormar dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atas dan bawahan;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bertugas di Satminpers Denma Kormar pada bulan September 2022 yang merupakan titipan dari Dandenma Kormar (Kolonel Mar Bob Siregar);
3. Bahwa Saksi hanya memantau dan memonitor dan tidak menjadi penanggung jawab akan tugas-tugas Terdakwa di Satminpers Denma Kormar dan Saksi tidak

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-04/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengadilan Terakwa sedang dalam pencarian Denpom Lanal Lampung karena telah meninggalkan dinas tanpa izin dan Saksi hanya mengetahui Terdakwa hanya titipan dari Dandenma Kormar;

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab atau alasan hingga berada di staf Satminpers Denma Komar karena Saksi hanya mengetahui Terdakwa hanya titipan dari Dandenma Komar;

5. Bahwa sebelum Terdakwa di Staf Satminpers Komar Terdakwa terlebih dahulu berada di Provos dan tidur dan tinggal di satuan dan tidak ada tugas yang diberikan kepada Terdakwa;

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui status Terdakwa berada di Komar apakah BKO atau tidak yang Saksi ketahui Terdakwa sudah beradi di Komara dan tidak mengetahui siapa yang bertugas atau yang diberi tanggung jawaban untuk mengawasi Terdakwa; dan

7. Bahwa selama Terdakwa berada di Komar Terdakwa tidak mengisi absensi satuan dan tidak melaksanakan apel pagi dan siang dan pakaia yang digunakan Terdakwa pakaian dinas yang berlaku hari itu selama berad di Komar.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : **TEGUH ARI W.**

Pangkat, NRP : Pelda Mar, NRP 98660.

Jabatan : Bama Kima Brigif 4 Mar/BS.

Kesatuan : Brigif Mar/BS.

Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 23 Agustus 1981.

Kewarganegaran : Indonesia.

Agama : Islam.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Tempat tinggal : Jln. Re Martadinata, Perum Sukamaju Indah, Blok D, No 28,  
Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2021 pada saat berdinas di Kima Brigif 4 Mar/BS dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan;

2. Bahwa pada tanggal 7 September 2022 Terdakwa telah meninggalakan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan, Saksi mengetahuinya dari absensi anggota Ton An Kima Brigif 4 Mar/BS;

3. Bahwa Saksi setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Koamndan Satuan kemudian melaporkanya kepada Dankima Brigif 4 Mar/BS dan membantu melakukan pencarian namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan;

4. Bahwa Dankima Brigif 4 Mar/BS memerintahkan Provost dan Intel Kima Brigif 4 Mar/BS untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa serta

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-04/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah dengan Dagumid 10 Mar/SBY sebagai Ankum Terdakwa;

5. Bahwa hasil pengecekan absensi anggota Ton Ang Kima Brigif 4 Mar/BS Terdakwa telah meninggalkan Dinas tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 September 2022 hasil laporan dari bama dan surat pernyataan mangkir nomor R/102/IX/2022 tanggal 12 September 2022 serta surat pernyataan desersi nomor R/113/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dan tingkah laku Terdakwa dikesatuan kurang didiplin dan kurang respek;
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Saksi ataupun kesatuan baik melalui telepon atau surat;
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris Satuan dan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Satuan;
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa kembali kekesatuan yang Saksi ketahui Terdakwa mulai tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022, Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandansatuan selama 63(enam puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30(tiga puluh) hari;
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan Satuan tugas dan tanggungjawab Terdakwa diKesatuan Brigif 4 Mar/BS menjadi terbengkalai karena tidak dilaksanakan sehingga digantikan atau dikerjakan oleh anggota yang lain;
11. Bahwa dengan adanya anggota lainnya yang ditunjuk untuk menggantikan tugas-tugas Terdakwa, maka tugas sehari-hari personel yang ditunjuk tersebut menjadi terhambat dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan telah merugikanKesatuan Brigif 4 Mar/BS;
12. Bahwa di Kesatuan Brigif 4 Mar/BS telah diatur prosedur perizinan bagi anggota yang akan melakukan izin yaitu dengan cara mengajukan dan mengisi buku corp raport yang diajukan secara berjenjang dan selanjutnya diajukan kepada Komandan Satuan;
13. Bahwa seluruh anggota Brigif 4 Mar/BS termasuk Terdakwa mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan, namun Terdakwa dengan sengaja tidak mengikuti prosedur perizinan tersebut dan yang berwenang memberikan izin kepada seluruh anggota Brigif 4 Mar/BS adalah Danbrigif 4 Mar/BS;
14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Brigif 4 Mar/BS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer;
15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan Satuan

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-04/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai; dan

16. Bahwa sebelum perkara ini yang Saksi ketahui Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan meninggalkan satuan tanpa izin dari komandan satuan sudah diproses hukum dan sudah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang. Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Prada Mar Iqbal Prasetyo NRP 126471 masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK angkatan XXXVIII di Kodiklatal kemudian setelah lulus dan dilantik Prada Mar ditugaskan di Kie C Yonif 10 Mar/SBY dari tahun 2019 sampai dengan sekarang lalu dipindah tugaskan menjadi BKO diKima Brigif 4 Mar/BS dari 11Juni tahun 2021 sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Yonif 10 mar/SBY (BKO Kima Brigif 4 Mar/BS);
2. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib selesai menjalani penahanan sementara terkaitan dengan permasalahannya menninggalakan satuan tanpa izin di Denpom Lanal Lampung kemudian dijemput oleh anggota Provost Brigif 4 Mar/BS atas nama Kopka Mar Affandi (Saksi-1) guna dibawa ke Kima Brigif 4 Mar/BS agar dapat pembinaan lebih lanjut;
3. Bahwa Sekira pukul 18.30 Terdakwa menghubungi Sdri. Sri Hartati memberitahukan bahwa Terdakwa sudah bebas dan sekarang berada diKima Brigif 4 Mar/BS kemudian memberitahukan ingin kembali ke Medan namun Sdri. Sri Hartati melarangnya dengan berkata "Jangan Mas Kasihan sama mamak, bude sama yang udah membantu kamu, dari pada kamu kemana-mana mending kamu kerumah bude saja", dijawab Terdakwa "iya bude, besok Iqbal berangkat kerumah bude";
4. Bahwa pada tanggal 7 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa secara diam-diam keluar dari Ksatrian Kima Brigif 4 Mar/BS menuju Jakarta dengan menggunakan mobil pickup muatan pisang;
5. Bahwa pada tanggal 8 September 2022 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa tiba di Nagrek dan memesan ojek menuju rumah Sdri.Sri Hartati di Perum Cikeas Country untuk istirahat terlebih dahulu;
6. Bahwa Terdakwa bersama Sdri.Sri Hartati kemudian menuju Mako Kormar guna menghadap Kadismin Kormar (Kolonel Mar Prasetyo) untuk mengurus pindah Terdakwa ke Lantamal I/Belawan;
7. Bahwa sesampainya di Kormar Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Dandenma Mako Kormar kemudian Terdakwa diperintahkan untuk diperbantukan di Satminpers Denma Mako Kormar dan diterima oleh Mayor Mar Muzardi sebagai perwira Satminpers Denma Mako Kormar;
8. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Sdri. Sri Hartati mendapat telepon dari Sdra. M. Yusuf selaku Bapak Terdakwa untuk memberitahukan kepada Terdakwa mendapat

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-04/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pungutan dan akan dijenggo oleh Sdri. Rosmiati selaku Ibu Terdakwa;

10. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Letnan Suwondo (Saksi-3) dan Kopka Mar Affandi (Saksi-1) di Dilmil I-04 Palembang karena yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai Saksi selesai sidang Saksi-1 dan Saksi-3 menghampiri Terdakwa untuk mengajak kembali ke Kima Brigif 4 Mar/BS namun Terdakwa menolak karena takut;

12. Bahwa setelah Terdakwa menemui Letnan Wahyu dirumahnya untuk meminta maaf kemudian ke esokan harinya pada tanggal 10 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Sdri. Rosmiati menuju rumah sakit jiwa Lampung guna memeriksa kesehatan Terdakwa;

13. Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung bertemu dengan Letnan Wahyu, Sersan Defrio dan Pak David pegawai RSJD Lampung kemudian Terdakwa diperiksa oleh dokter dan dirawat inab;

14. Bahwa Terdakwa rawat inab di Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung sampai dengan tanggal 29 Nopember 2022, setelah dokter menyatakan Terdakwa sehat kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Letnan Wahyu dan Koptu Mar Deni selaku provost untuk di bawa ke Denpom Lanal Lampung;

15. Bahwa Terdakwa kenapa Rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung Terdakwa awal mulanya setelah selesai melaksanakan Sidang di Dilmil I-04 Palembang atas perkara Desersi yang Terdakwa lakukan kemudian atas saran dari Letnan Wahyu selaku Penasihat Hukum Terdakwa untuk memeriksa kondisi kejiwaan Terdakwa;

16. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa menninggalakan dinas tanpa izin dari Komandan satuan yaitu pada tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2022 karena tindak merasa betah berdinas di Kima Brigif 4 Mar/SBY dan ingin pindah ke Mako Lantamal I Belawan agar dekat dengan orang tua dan tanpa sepengetahuan kesatuan Terdakwa;

17. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan Satuan Terdakwa berada di Komara dan tidak memberitahukan keberadaanya dan Terdakwa tinggala atau tidur diruangan Satminpers Denma Mako Kormar

18. Bahwa Terdakwa selama di Komar melaksanakan kegiatan yang ada di staf Satminpers Denma Mako Kormar dan tidak mengisi absensi karena bukan organik

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-04/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komandan hanya sebagai pimpinan dari Kadisminpers Kormar (Kolonel Mar Prasetyo pinandito) dan tanpa sepengetahuan kesatuan Terdakwa yakni Kima Brigif 4 Mar/BS;

19. Bahwa Terdakwa mulai tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022, Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan satuan selama 63 (enam puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

20. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan Satuan tugas dan tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan Brigif 4 Mar/BS menjadi terbengkalai karena tidak dilaksanakan sehingga digantikan atau dikerjakan oleh anggota yang lain;

21. Bahwa dengan adanya anggota lainnya yang ditunjuk untuk menggantikan tugas-tugas Terdakwa, maka tugas sehari-hari personel yang ditunjuk tersebut menjadi terhambat dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan telah merugikan Kesatuan Brigif 4 Mar/BS;

22. Bahwa di Kesatuan Brigif 4 Mar/BS telah diatur prosedur perizinan bagi anggota yang akan melakukan izin yaitu dengan cara mengajukan dan mengisi buku corp raport yang diajukan secara berjenjang dan selanjutnya diajukan kepada Komandan Satuan;

23. Bahwa seluruh anggota Brigif 4 Mar/BS termasuk Terdakwa mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan, namun Terdakwa dengan sengaja tidak mengikuti prosedur perizinan tersebut dan yang berwenang memberikan izin kepada seluruh anggota Brigif 4 Mar/BS adalah Danbrigif 4 Mar/BS;

24. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Brigif 4 Mar/BS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer;

25. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan Satuan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai; dan

26. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan meninggalkan satuan tanpa izin dari komandan satuan, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 50-K/PM I-03/AL/XI /2020 tanggal 16 Desember 2020 dengan amar pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- b. Putusan Nomor 14-K/PM.I-04/AL/I/2023 tanggal 21 Februari 2023 dijatuhi hukuman Pidana Pokok Penjara selama 10 bulan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer TNI AL, Putusan Banding Nomor 12-K/PMT.I/BDG/AL/V/2023 tanggal 14 April 2023 yang amarnya menguatkan Putusan Tingkat Pertama; Putusan Kasasi Nomor 269K/MIL/2023 tanggal 3 Agustus 2023 yang amarnya menolak permohonan Kasasi dari Terdakwa; dan
- c. Putusan Nomor 34-K/PM.I-04/AL/III/2023 tanggal 10 April 2023 dijatuhi hukuman Pidana Pokok selama 1 tahun ; Putusan Banding Nomor 45-K/PMT.I/BDG/AL/V/2023 tanggal 23 Maret 2023 dijatuhi hukuman

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-04/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 10 Mar/SBY nomor R/102/IX/2022 tanggal 12 September 2022 tentang pernyataan Mangkir;
2. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 10 Mar/SBY nomor R/113/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang pernyataan Desersi; dan
3. 3 (tiga) lembar Daftar kehadiran/absensi.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Barang bukti surat-surat berupa 1 (satu) lembar Surat Danyonif 10 Mar/SBY Nomor R/102/IX/2022 tanggal 12 September 2022 tentang pernyataan Mangkir, 1 (satu) lembar Surat Danyonif 10 Mar/SBY nomor R/113/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang pernyataan Desersi dan 3 (tiga) lembar Daftar kehadiran/absensi. Keseluruhan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan serta telah dibenarkan dan diakui oleh para Saksi dan Terdakwa. Surat-surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat-surat tersebut ternyata 1(satu) lembar Surat Danyonif 10 Mar/SBY Nomor R/102/IX/2022 tanggal 12 September 2022 tentang pernyataan Mangkir dan 1 (satu) lembar Surat Danyonif 10 Mar/SBY nomor R/113/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang pernyataan Desersi, surat tersebut menerangkan bahwa Prada Mar Iqbal Prasetyo telah meninggalkan dinas tanpa izin Danyonif 10 Mar/SBY selaku Komandan Satuan. Kemudian 3 (tiga) lembar Daftar kehadiran/absensi merupakan Absensi yang menerangkan ketidak hadirannya di Kesatuan Yonif 10 Mar/SBY (BKO Kima Brigif 4 Mar/BS) sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022 atau selama 63 (enam puluh tiga) hari yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut. Barang bukti surat-surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian barang bukti surat tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang di amanat kan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-04/AL/VII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengizinkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa para Saksi yang hadir dan diperiksa dalam pemeriksaan di persidangan yaitu Saksi-1 (Kopka Ahmad Affandi), Saksi-2 (Mayor Mar Muzardi), Saksi-3 (Letda Mar Suwondo), Saksi-4 (Serda Mar Yana Wahyu Prabowo), Saksi-5 (Pelda Mar Teguh Ari W), para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri yaitu para Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022 pada saat pengecekan pagi sekira pukul 07.00 WIB di Brigif 4 Mar/BS karena pada mengabsen anggota Kima Brigif 4 Mar/BS Saksi-1 ikut membantu Bama Kima Brigif 4 Mar/BS untuk mengabsen dan Terdakwa tidak hadir dengan tanpa keterangan di buku absen anggota Brigif 4 Mar/BS. Setelah mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin kemudian Dankima Brigif 4 Mar/BS memerintahkan Provos dan staf Intel Brigif 4 Mar/BS untuk melakukan pencarian dan penangkapan namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya. Kemudian pada tanggal 8 November 2022 Terdakwa kembali ke kesatuan karena ada panggilan untuk melaksanakan sidang di Pengadilan Militer I-04 Palembang. Dengan demikian Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan selama 63 (enam puluh tiga) hari yaitu lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut. Keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat yaitu daftar absensi anggota Kima Brigif 4 Mar/BS. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 173 ayat (1) jo ayat (6) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan yang Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya yaitu Terdakwa dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak Terdakwa di Kesatuan Yonif 10 Mar/BSY (BKO Kima Brigif 4 Mar/BS) sejak tanggal 7 September 2022 sampai

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-04/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 8 November 2022 atau selama 63 (enam puluh tiga) hari yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yaitu untuk mengurus pindah ke Mako Lantamal I Belawan agar dekat dengan orang tua dan tanpa sepengetahuan kesatuan Terdakwa, Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Terdakwa berada di Komar tanpa sepengetahuan satuan Terdakwa seharusnya Terdakwa berada di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Keterangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penialan hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menilai barang bukti berupa surat-surat apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti Surat dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar Surat Danyonif 10 Mar/SBY nomor R/102/IX/2022 tanggal 12 September 2022 tentang pernyataan Mangkir, 1 (satu) lembar Surat Danyonif 10 Mar/SBY Nomor R/113/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang pernyataan Desersi dan 3 (tiga) lembar Daftar kehadiran/absensi, surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan surat tersebut di sita oleh Penyidik Polisi Militer diperuntukkan bagi pembuktian perkara ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan yang dilakukan oleh Terdakwa. Surat-surat tersebut mempunyai hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang surat sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Mar Iqbal Prasetyo NRP 126471 masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK angkatan XXXVIII di Kodiklatal kemudian setelah

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-04/AL/VII/2023





putusan Mahkamah Agung No. 10/2019 diugaskan di Kie C Yonif 10 Mar/SBY dari tahun 2019

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib selesai menjalani penahanan sementara terkaitan dengan permasalahannya meninggalkan satuan tanpa izin di Denpom Lanal Lampung kemudian dijemput oleh anggota Provost Brigif 4 Mar/BS atas nama Kopka Mar Affandi (Saksi-1) guna dibawa ke Kima Brigif 4 Mar/BS agar dapat pembinaan lebih lanjut;

4. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa secara diam-diam keluar dari Ksatrian Kima Brigif 4 Mar/BS menuju Jakarta dengan menggunakan mobil *pickup* muatan pisang dan dalam buku absensi anggota Brigif 4 Mar/BS keterangan Terdakwa yaitu TK (Tanpa Keterangan);

6. Bahwa benar pada tanggal 8 September 2022 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa tiba di Nagrek dan memesan ojek menuju rumah Sdri.Sri Hartati di Perum Cikeas Country untuk istirahat terlebih dahulu;

8. Bahwa benar sesampainya di Kormar Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Dandenma Mako Kormar kemudian Terdakwa diperintahkan untuk diperbantukan di Satminpers Denma Mako Kormar dan diterima oleh Mayor Mar Muzardi sebagai perwira Satminpers Denma Mako Kormar;

10. Bahwa benar pada tanggal 8 Nopember 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Sdri.Rosmiati menujuPalembang dengan menggunakan travel kemudian pada tanggal 9 Nopember 2022 sekira pukul 02.00 WibTerdakwa dan Sdri.

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rosmiati menghampiri Dgmg-04 Palembang;

11. Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan Letnan Suwondo (Saksi-3) dan Kopka Mar Affandi (Saksi-1) di Dilmil I-04 Palembang karena yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai Saksi selesai sidang Saksi-1 dan Saksi-3 menghampiri Terdakwa untuk mengajak kembali ke Kima Brigif 4 Mar/BS namun Terdakwa menolak karena takut;
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdri. Rosmiati hendak pulang ke Jakarta tapi batal dikarenakan Sdri. Rosmiati mendapat telpon dari Bapak agar Terdakwa menghadap Letnan Wahyu untuk memohon maaf karena telah menolak ajakan kembali ke Kima Brigif 4 Mar/BS oleh Saksi-3;
13. Bahwa benar setelah Terdakwa menemui Letnan Wahyu dirumahnya untuk meminta maaf kemudian ke esokan harinya pada tanggal 10 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Sdri. Rosmiati menuju rumah sakit jiwa Lampung guna memeriksa kesehatan Terdakwa;
14. Bahwa benar sesampainya di Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung bertemu dengan Letnan Wahyu, Sersan Defrio dan Pak David pegawai RSJD Lampung kemudian Terdakwa diperiksa oleh dokter dan dirawat inab;
15. Bahwa benar rawat inab di Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung Terdakwa sampai dengan tanggal 29 Nopember 2022, setelah dokter menyatakan Terdakwa sehat kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Letnan Wahyu dan Koptu Mar Deni selaku provost untuk di bawa ke Denpom Lanal Lampung;
16. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa menninggalakan dinas tanpa seizing satuan yaitu pada tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2022 karena tindak merasa betah berdinas di Kima Brigif 4 Mar/SBY dan ingin pindah ke Mako Lantamal I Belawan agar dekat dengan orang tua dan tanpa sepengetahuan kesatuan Terdakwa;
17. Bahwa benar selama Terdakwa menninggalakan satuan tanpa izin dari KomandanSatuan Terdakwa berada di Mako Komar Jakarta sejak 8 September 2022 dan tidak memberitahukan keberadaanya ke Satuan Terdakwa baik Brigif 4 Mar/SBY maupun Yonif 10 Mar/SBY;
18. Bahwa benar selama Terdakwa di Komar tinggal atau tidur diruangan Satminpers Denma Mako Kormar dengan kegiatan melaksanakan kurve dan saat menninggalakan Satuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan;
19. Bahwa benar Terdakwa selama di Komar melaksanakan kegiatan yang ada di staf Satminpers Denma Mako Kormar dan tidak mengisi absensi karena bukan organikKomar hanya sebagai titipan dari Kadisminpers Kormar (Kolonel Mar Prasetyo pinandito)dan tanpa sepengetahuan kesatuan Terdakwa yakni Kima Brigif 4 Mar/BS;
20. Bahwa benar Terdakwa menninggalakan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Koamdan Satuan terhitung mulai 7 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-04/AL/VII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022, Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan Satuan selama 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

22. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan Satuan tugas dan tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan Brigif 4 Mar/BS menjadi terbengkalai karena tidak dilaksanakan sehingga digantikan atau dikerjakan oleh anggota yang lain;

23. Bahwa benar dengan adanya anggota lainnya yang ditunjuk untuk menggantikan tugas-tugas Terdakwa, maka tugas sehari-hari personel yang ditunjuk tersebut menjadi terhambat dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan telah merugikan Kesatuan Brigif 4 Mar/BS;

24. Bahwa benar di Kesatuan Brigif 4 Mar/BS telah diatur prosedur perizinan bagi anggota yang akan melakukan izin yaitu dengan cara mengajukan dan mengisi buku corp raport yang diajukan secara berjenjang dan selanjutnya diajukan kepada Komandan Satuan;

25. Bahwa benar seluruh anggota Brigif 4 Mar/BS termasuk Terdakwa mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan, namun Terdakwa dengan sengaja tidak mengikuti prosedur perizinan tersebut dan yang berwenang memberikan izin kepada seluruh anggota Brigif 4 Mar/BS adalah Danbrigif 4 Mar/BS;

26. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Brigif 4 Mar/BS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer;

27. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan Satuan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai;

28. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan meninggalkan satuan tanpa izin dari komandan satuan dan sudah dijatuhi hukuman, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 50-K/PM I-03/AL/XI /2020 tanggal 16 Desember 2020 dengan amar pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- b. Putusan Nomor 14-K/PM.I-04/AL/I/2023 tanggal 21 Februari 2023 dijatuhi hukuman Pidana Pokok Penjara selama 10 bulan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer TNI AL, Putusan Banding Nomor 12-K/PMT.I/BDG/AL/V/2023 tanggal 14 April 2023 yang amarnya menguatkan Putusan Tingkat Pertama; Putusan Kasasi Nomor 269K/MIL/2023 tanggal 3 Agustus 2023 yang amarnya menolak permohonan Kasasi dari Terdakwa;
- c. Putusan Nomor 34-K/PM.I-04/AL/III/2023 tanggal 10 April 2023 dijatuhi hukuman Pidana Pokok selama 1 tahun ; Putusan Banding Nomor 45-K/PMT.I/BDG/AL/V/2023 tanggal 23 Maret 2023 dijatuhi hukuman

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-04/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanPrada Mar sebagai berikut;

29. Bahwa benar dengan adanya Putusan Kasasi Nomor 269/K/MIL/2023 tanggal 3 Agustus 2023 dan Putusan telah dibacakan di hadapan Terdakwa maka status Terdakwa adalah eks Prada Mar.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan, dikurangkan selama penahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi, fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon agar Terdakwa tidak dipecat dan tetap diberikan kesempatan mengabdikan diri di TNI AL, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-04/AL/VII/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kedua : “Kegagalan salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

**Menimbang**, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: “Militer”.

- Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang wajib berada dalam ikatan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;
- Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI;
- Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya;
- Bahwa benar untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Prada Mar Iqbal Prasetyo NRP 126471 masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK angkatan XXXVIII di Kodiklatal kemudian setelah lulus dan dilantik Prada Mar ditugaskan di Kie C Yonif 10 Mar/SBY dari tahun 2019 sampaidengan sekarang lalu dipindah tugaskan menjadi BKO di Kima Brigif 4 Mar/BS dari 11 Junitahun 2021 sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Yonif 10 mar/SBY (BKO Kima Brigif 4 Mar/BS);
- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di persidangan berdasarkan Keppera dari Danbrigif 4 Marinir/BS selaku Papera Nomor Kep/58/IV/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa adalah Prada Mar Iqbal Prasetyo NRP 126471 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/68/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023; dan
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-04/AL/VII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai mahkumadepungke. Se, dan sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinan sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.

Bahwa benar berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan Terdakwa adalah prajurit yang masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan Bahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

a. Bahwa unsur ini merupakan bentuk kesalahan dari Pelaku/Terdakwa yang dalam rumusan pasal disusun secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, dalam penerapannya disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terbukti maka unsur tersebut dengan sendirinya terpenuhi tidak harus kesemua alternatif terbukti;

b. Bahwa istilah yang karena salahnya menunjukkan perbuatan Pelaku/Tedakwa dilakukan dengan kelalaian/culpa. Selain itu istilah karena salahnya juga mencakup perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, kurang hati-hatian dan lain sebagainya;

c. Yang dimaksud dengan kesengajaan menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya;

d. Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa izin" adalah bahwa benar Si Pelaku(Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya;

e. Yang dimaksud dengan tanpa izin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Si pelaku tanpa seizin/sepengitahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-04/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama akan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya;

f. Yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib selesai menjalani penahanan sementara terkait dengan permasalahannya meninggalakan satuan tanpa izin di Denpom Lanal Lampung kemudian dijemput oleh anggota Provost Brigif 4 Mar/BS atas nama Kopka Mar Affandi (Saksi-1) guna dibawa ke Kima Brigif 4 Mar/BS agar dapat pembinaan lebih lanjut;
2. Bahwa benar Sekira pukul 18.30 Terdakwa menghubungi Sdri. Sri Hartati memberitahukan bahwa Terdakwa sudah bebas dan sekarang berada di Kima Brigif 4 Mar/BS kemudian memberitahukan ingin kembali ke Medan namun Sdri. Sri Hartati melarangnya dengan berkata "Jangan Mas Kasihan sama mamak, bude sama yang udah membantu kamu, dari pada kamu kemana-mana mending kamu kerumah bude saja", dijawab Terdakwa "iya bude, besok Iqbal berangkat kerumah bude";
3. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa secara diam-diam keluar dari Ksatrian Kima Brigif 4 Mar/BS menuju Jakarta dengan menggunakan mobil pickup muatan pisang dan dalam buku absensi anggota Brigif 4 Mar/BS keterangan Terdakwa yaitu TK (Tanpa Keterangan);
4. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin kemudian Dankima Brigif 4 Mar/BS memerintahkan Provos dan staf Intel Brigif 4 Mar/BS untuk melakukan pencarian dan penangkapan, Terdakwa tidak diketemukan keberadaanya;
6. Bahwa benar pada tanggal 8 September 2022 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa tiba di Nagrek dan memesan ojek menuju rumah Sdri. Sri Hartati di Perum Cikeas Country untuk istirahat terlebih dahulu;
7. Bahwa benar Terdakwa bersama Sdri. Sri Hartati kemudian menuju Mako Kormar guna menghadap Kadismin Kormar (Kolonel Mar Prasetyo) untuk mengurus pindah Terdakwa ke Lantamal I/Belawan;
8. Bahwa benar sesampainya di Kormar Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Dandenma Mako Kormar kemudian Terdakwa diperintahkan untuk diperbantukan di Satminpers Denma Mako Kormar dan diterima oleh Mayor Mar Muzardi sebagai perwira Satminpers Denma Mako Kormar;
9. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib Sdri. Sri Hartati mendapat telepon dari Sdra. M. Yusuf selaku Bapak Terdakwa untuk memberitahukan kepada Terdakwa

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-04/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dijemput oleh Sdri. Rosmiati selaku Ibu Terdakwa;

10. Bahwa benar pada tanggal 8 Nopember 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Sdri. Rosmiati menuju Palembang dengan menggunakan travel kemudian pada tanggal 9 Nopember 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Sdri. Rosmiati sampai di Dilmil I-04 Palembang;

11. Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan Letnan Suwondo (Saksi-3) dan Kopka Mar Affandi (Saksi-1) di Dilmil I-04 Palembang karena yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai Saksi selesai sidang Saksi-1 dan Saksi-3 menghampiri Terdakwa untuk mengajak kembali ke Kima Brigif 4 Mar/BS namun Terdakwa menolak karena takut;

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdri. Rosmiati hendak pulang ke Jakarta tapi batal dikarenakan Sdri. Rosmiati mendapat telpon dari Bapak agar Terdakwa menghadap Letnan Wahyu untuk memohon maaf karena telah menolak ajakan kembali ke Kima Brigif 4 Mar/BS oleh Saksi-3;

13. Bahwa benar setelah Terdakwa menemui Letnan Wahyu dirumahnya untuk meminta maaf kemudian ke esokan harinya pada tanggal 10 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Sdri. Rosmiati menuju rumah sakit jiwa Lampung guna memeriksa kesehatan Terdakwa;

14. Bahwa benar sesampainya di Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung bertemu dengan Letnan Wahyu, Sersan Defrio dan Pak David pegawai RSJD Lampung kemudian Terdakwa diperiksa oleh dokter dan dirawat inab;

15. Bahwa benar rawat inab di Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung Terdakwa sampai dengan tanggal 29 Nopember 2022, setelah dokter menyatakan Terdakwa sehat kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Letnan Wahyu dan Koptu Mar Deni selaku provost untuk di bawa ke Denpom Lanal Lampung;

16. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa menyinggalakan dinas tanpa seizin satuan yaitu pada tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2022 karena tindak merasa betah berdinas di Kima Brigif 4 Mar/SBY dan ingin pindah ke Mako Lantamal I Belawan agar dekat dengan orang tua dan tanpa sepengetahuan kesatuan Terdakwa;

17. Bahwa benar selama Terdakwa menyinggalakan satuan tanpa izin dari Komandan Satuan Terdakwa berada di Komara dan Tidak memberitahukan keberadaanya ke Satuan Terdakwa baik Brigif 4 Mar/SBY maupun Yonif 10 Mar/SBY;

18. Bahwa benar selama Terdakwa di Komar tinggala atau tidur diruangan Satminpers Denma Mako Kormar dan saat menyinggalakan Satuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan;

19. Bahwa benar Terdakwa selama di Komar melaksanakan kegiatan yang ada di staf Satminpers Denma Mako Kormar dan tidak mengisi absensi karena bukan organik Komar hanya sebagai titipan dari Kadisminpers Kormar(Kolonel Mar Prasetyo pinandito)dan tanpa sepengetahuan kesatuan Terdakwa yakni Kima Brigif 4 Mar/BS;

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-04/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa benar seluruh anggota Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan Satuan tugas dan tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan Brigif 4 Mar/BS menjadi terbengkalai karena tidak dilaksanakan sehingga digantikan atau dikerjakan oleh anggota yang lain;

21. Bahwa benar dengan adanya anggota lainnya yang ditunjuk untuk menggantikan tugas-tugas Terdakwa, maka tugas sehari-hari personel yang ditunjuk tersebut menjadi terhambat dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan telah merugikan Kesatuan Brigif 4 Mar/BS;

22. Bahwa benar di Kesatuan Brigif 4 Mar/BS telah diatur prosedur perizinan bagi anggota yang akan melakukan izin yaitu dengan cara mengajukan dan mengisi buku corp raport yang diajukan secara berjenjang dan selanjutnya diajukan kepada Komandan Satuan; dan

23. Bahwa benar seluruh anggota Brigif 4 Mar/BS termasuk Terdakwa mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan, namun Terdakwa dengan sengaja tidak mengikuti prosedur perizinan tersebut dan yang berwenang memberikan izin kepada seluruh anggota Brigif 4 Mar/BS adalah Danbrigif 4 Mar/BS.

Bahwa benar berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan Terdakwa telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya, namun Terdakwa dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sah dari Komandan Satuan sehingga Terdakwa tidak dilengkapi surat ijin maupun surat jalan, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga, "Dalam waktu damai".

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai";

b. Bahwa menurut penegertian bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwaberdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Brigif 4 Mar/BS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer; dan
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan Satuan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Bahwa benar berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan pada saat Negara Kesatuan Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan Negara lain, demikian halnya kesatuan maupun Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat, “Lebih lama dari tiga puluh hari”.
  - a. Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/ peningkatan dari ketidak hadirannya tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu;
  - b. Yang dimaksud dengan lebih lama dari 30 (tiga puluh) dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 KUHPM adalah ditentukan secara limitatif pada hari ke-31 (tiga puluh satu) ketidakhadiran prajurit di kesatuan tanpa izin sah dari Komandan Satuan secara berturut-turut.

Bahwaberdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Koamdan Satuan terhitung mulai 7 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022; dan
2. Bahwa benar mulai tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022, Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan Satuan selama 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa benar berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah selama 63

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-04/AL/VII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang sah secara hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan (2) KUHPM, terdakwa harus dipidana karena telah melanggar ketentuan tersebut. Putusan pengadilan yang sah secara hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan (2) KUHPM, terdakwa harus dipidana karena telah melanggar ketentuan tersebut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat, "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Sedangkan untuk menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan kejujuran prajurit di jajaran Brigif 4 Mar/BS dan tidak akan mengganggu pelaksanaan

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-04/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Brigif 4 Mar/BS yaitu Terdakwa merasa tidak betah berdinasi di Brigif 4 Mar/BSY dan ingin pindah ke untuk mengikuti Dankima Brigif 4 Mar/BS yang akan pindah satuan karena selama ini Dankima Brigif 4 Mar/BS sangat baik terhadap Terdakwa;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pelaksanaan tugas pokok Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sehingga menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa yaitu tugas-tugas bantuan umum sebagai Pengemudi dan tugas-tugas kebersihan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok Satuan Brigif 4 Mar/BSY.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Bahwa Terdakwa merupakan anggota yang tidak disiplin karena telah berulang kali sebanyak 3(tiga) kali meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dan sudah dijatuhi hukuman.
2. Perbuatan Terdakwa melanggar dan bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua.

## **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Bahwa Terdakwa jujur dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2022 keberadaan Terdakwa ada di Markas Komar satuan atas Brigif 4 Mar/BSY;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-04/AL/VII/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

2. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan motivasi dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi maupun keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, kemudian di persidangan Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Selanjutnya dilihat dari motivasi Terdakwa meninggalkan Satuan karena merasa tidak betah berdinasi di Brigif 4 Mar/SBY dan ingin mengikuti kepindahan Dankima Brigif 4 Mar/BS yang selama ini sangat baik dengan Terdakwa. Dalam perkara ini Terdakwa meninggalkan kesatuan dari Kima Brigif 4 Mar/BS, selanjutnya Terdakwa pergi ke Mako Kormar di Jakarta namun tidak dilengkapi dengan administrasi pindah kesatuan, selanjutnya di Kormar Terdakwa berada di Satminpers Komar atas titipan dari Provost Komar dan melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti kurve di ruang Satminpers Komar. Selanjutnya dalam perkara lainnya yang telah di putus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang, Terdakwa telah dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI AL, sebagaimana Putusan Nomor 14-K/PM.I-04/AL/I/2023 tanggal 21 Februari 2023 dijatuhi hukuman Pidana Pokok Penjara selama 10 bulan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer TNI AL, Putusan Banding Nomor 12-K/PMT.I/BDG/AL/V/2023 tanggal 14 April 2023 yang amarnya menguatkan Putusan Tingkat Pertama; Putusan Kasasi Nomor 269K/MIL/2023 tanggal 3 Agustus 2023 yang amarnya menolak permohonan Kasasi dari Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk mempersiapkan masa depannya sebagai masyarakat sipil. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat masih terlalu berat sehingga terhadap permohonan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu untuk diperingan

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-04/AL/VII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan barang-barang yang dianggap adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Dengan demikian maka terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dapat dikabulkan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 10 Mar/SBY Nomor R/102/IX/2022 tanggal 12 September 2022 tentang pernyataan Mangkir;
2. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 10 Mar/SBY Nomor R/113/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang pernyataan Desersi; dan
3. 3 (tiga) lembar daftar kehadiran/absensi

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, surat-surat tersebut tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit serta sejak awal melekat dalam berkas perkaranya maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara

**Mengingat**, Pasal 87 ayat (1) Ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Iqbal Prasetyo**, Prada Mar, NRP 126471, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 10 Mar/SBY Nomor R/102/IX/2022 tanggal 12 September 2022 tentang pernyataan Mangkir;
  - b. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 10 Mar/SBY Nomor R/113/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang pernyataan Desersi; dan

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-04/AL/VII/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Sudiyo, S.H.,M.H., Letkol Chk NRP 2920066651169 selaku Hakim Ketua Majelis,serta Endah Wulandari, S.H.,M.H., Mayor Chk (K) NRP 11070056110484 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H., Mayor Chk NRP 21930083860973, Panitera Pengganti Gunadi, S.H. Lettu Chk NRP 21010051510681 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

CAP/ttd

Endah Wulandari, S.H.,M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 2920066651169

Sudiyo, S.H., M.H  
Letkol Chk NRP 2920066651169

ttd

Sugiarto, S.H.  
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti,

ttd

Gunadi, S.H.  
Lettu Chk NRP 21010051510681



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)